

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7/HK.01.01/K.SB-10/12/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan keseragaman pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun tata kelola kehumasan yang menjadi pedoman bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengelolaan kehumasan di wilayah kerja masing-masing;

b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Kehumasan perlu dibentuk tim pengelolaan Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Solok; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Pembentukan Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Solok

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANGPEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK**

KESATU : Melaksanakan kegiatan tata kelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Solok untuk membangun dan menjaga citra positif lembaga, membina hubungan harmonis dengan publik internal dan eksternal, serta menciptakan saling pengertian antara lembaga dan pemangku kepentingannya;

KEDUA : Menetapkan susunan Pembina Kehumasan, Penanggung Jawab Kehumasan, Koordinator Pelaksana Kehumasan, dan Pelaksana Teknis Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA**
- 1. Pembina Kehumasan bertugas:**
 - a. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
 - 2. Penanggung Jawab Kehumasan bertugas:**
 - a. Melakukan pemantauan dan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 - b. Evaluasi menyusun program dan anggaran Kehumasan;
 - c. Melakukan reviu dan otorisasi konten; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
 - 3. Koordinator Pelaksana Kehumasan bertugas:**
 - a. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
 - 4. Pelaksana Teknis Kehumasan bertugas:**
 - a. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 24 November 2025

KETUA;



TITONY TANJUNG, M.Pd

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 7/HK.01.01/K.SB-10/12/2025
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Haferizon, S.HI	Pembina Kehumasan
2.	Yoni Syah Putri, S.H	Penanggung Jawab Kehumasan
3.	Birer Oktokamala, S.Sos	Koordinator Pelaksana Kehumasan
4.	Vandy Ahmad Syaputra, S.T Mahendra Setia Jatmiko, S.Kom Suryadi Permana, A.Md. Tomi Para Yudha	Pelaksana Teknis Kehumasan

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 24 November 2025

KETUA;



TITONY TANJUNG, M.Pd